



PUTUSAN

Nomor: 145/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Sadat Alias Sadat Bin Syahrial;
2. Tempat lahir : Danau Lamo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak berkerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Pembantaran, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penyidik Polisi, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
6. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mahardika pada Kantor Hukum Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirna Novita Amir, S.H., dan Najib Bulkia S.H., yang beralamat di Jalan Abd. Laman RT.09 No.46 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor 28/Pen.Pid/BH/2018/PN Snt., tanggal 25 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 145/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sadat Als Sadat Bin Syarial terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan rencana melakukan penganiayaan berat dan pengrusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Ketiga Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anwar Sadat Als Sadat Bin Syarial dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang sepanjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah gagang parang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk POLO;
 - Pecahan kaca mobil kijang nopol BH 1429 KY;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta 1 (satu) buah kunci switch kontak dan STNK nopol BG 6971 ZE;Dikembalikan kepada Saksi Mita Anggraini Binti Syarial;
 - 1 (satu) buah monitor computer;
 - 1 (satu) buah printer computer merk Canon IP 2770;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HSP. Manalu, SH;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan berupa perawatan/pengobatan terapi psikologis di rumah sakit yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Anwar Sadat Alias Sadat Bin Syahrial, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di kantor Polsek Maro Sebo Jalan Anang Salim No.59 Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Melakukan Penganiayaan berat, yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang sebelumnya tidak senang dengan keberadaan pihak kepolisian yang memerangi terorisme selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk perang dengan polisi, dan untuk merealisasikan niatnya tersebut pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.20 WIB setelah selesai sholat Dzuhur Terdakwa menyuruh ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad untuk mencarikan ayam hitam untuk dijadikan obat, kemudian dengan menggunakan baju koko warna gelap dan peci Terdakwa pergi ke tempat Sofyan untuk meminjam motor Supra berwarna hitam setelah itu dengan membawa ransel dan 1 (satu) bilah parang, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mita Anggraini untuk menukar motor Supra berwarna hitam dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Polsek Maro Sebo, dan sekira pukul 14.30 WIB sampai di Polsek Maro Sebo Terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap polisi yang sedang melakukan peninjauan dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruang penjagaan dengan memegang 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya sambil mengucapkan "Allahhuakbar" Terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang Saksi Bripta Sanggap Tambunan, hingga menyebabkan luka lalu Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah Bripta Sanggap Tambunan namun parang tersebut berhasil ditangkap dengan menggunakan tangan sebelah kiri Bripta Sanggap Tambunan dan melukai tangannya kemudian terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Saksi Bripta Sanggap Tambunan hingga parang tersebut jatuh dan Terdakwa mendengar Saksi Bripta Sanggap Tambunan meminta tolong dan tiba-tiba Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu mencekek leher Terdakwa lalu terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Saksi Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu kemudian Terdakwa mengambil pecahan kaca yang ada di dekat Terdakwa dan langsung menyayat leher Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu hingga luka dan Terdakwa langsung berdiri dengan memegang pecahan kaca, tiba-tiba Saksi Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu mendorong Terdakwa hingga jatuh, selanjutnya Terdakwa berusaha mengejar Saksi Bripta Sangap Tambunan Bin M Tinambunan dan Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi tembakan yang berasal dari dalam Polsek Maro Sebo mengarah ke Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali ke dalam Polsek Maro Sebo kemudian Terdakwa memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di halaman Polsek Maro Sebo, lalu masuk ke dalam Polsek kemudian merusak sarana dan prasarana yang ada di dalam Polsek kemudian menuju ke arah ruangan Kasium dan berusaha membuka pintu dengan cara menggedor-gedor ruangan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa keluar dan memecahkan kaca jendela ruangan Kasium dengan menggunakan parang lalu Terdakwa melihat ada Polisi di dalam ruangan tersebut, setelah kaca pecah semua sambil menepuk nepuk dada Terdakwa berkata "tembaklah" dan Terdakwa masih berusaha menyerang polisi yang ada di dalam ruangan tersebut, melalui celah terali jendela, sambil berteriak Terdakwa berkata "Nah..dak melawan ruponyo" setelah itu Terdakwa pergi menuju ruang penjagaan dan menendang barang yang ada di dalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih, dan setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada bapak Terdakwa yaitu Saksi Syahrizal Alias Kayul Bin Amir dengan berkata "Aku Perang Dengan Polisi, Tengok Ni, Ni Keno Tembak Ni, Aku Dapat Wahyu Bak" dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bripka Sanggap Tambunan dan HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Maro Sebo;

Berdasarkan hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara No: R/03/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Karla Duha atas nama Bripka HSP Manalu, S.H., dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku berumur 38 Tahun ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan telapak tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Berdasarkan hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara No: R/04/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr..Karla Duha atas nama Bripka Sanggap Tambunan dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku berumur 39 Tahun ditemukan luka pada leher sebelah kiri, lengan tangan kanan bagian bawah, tungkai kaki kanan yang diakibatkan kekerasan tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Anwar Sadat Alias Sadat Bin Syahrial, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di kantor Polsek Maro Sebo Jalan Anang Salim No.59 Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Melakukan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang sebelumnya tidak senang dengan keberadaan pihak kepolisian yang memerangi terorisme selanjutya timbul niat Terdakwa untuk perang dengan polisi, dan untuk merealisasikan niatnya tersebut pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.20 WIB setelah selesai sholat Dzuhur Terdakwa menyuruh ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad untuk mencarikan ayam hitam untuk dijadikan obat,



kemudian dengan menggunakan baju koko warna gelap dan peci Terdakwa pergi ke tempat Sofyan untuk meminjam motor Supra berwarna hitam setelah itu dengan membawa ransel dan 1 (satu) bilah parang, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mita Anggraini untuk menukar motor Supra berwarna hitam dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Polsek Maro Sebo, dan sekira pukul 14.30 WIB sampai di Polsek Maro Sebo Terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap polisi yang sedang melakukan penjagaan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruang penjagaan dengan memegang 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya sambil mengucapkan "Allahhuakbar" Terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang Saksi Bripka Sanggap Tambunan, hingga menyebabkan luka lalu Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah Bripka Sanggap Tambunan namun parang tersebut berhasil ditangkap dengan menggunakan tangan sebelah kiri Bripka Sanggap Tambunan dan melukai tangannya kemudian terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Saksi Bripka Sanggap Tambunan hingga parang tersebut jatuh dan Terdakwa mendengar Saksi Bripka Sanggap Tambunan meminta tolong dan tiba-tiba Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu mencekek leher Terdakwa lalu terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Saksi Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu kemudian Terdakwa mengambil pecahan kaca yang ada di dekat Terdakwa dan langsung menyayat leher SaksiSaksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu hingga luka dan Terdakwa langsung berdiri dengan memegang pecahan kaca, tiba-tiba Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu mendorong Terdakwa hingga jatuh, selanjutnya Terdakwa berusaha mengejar Saksi Bripka Sangap Tambunan Bin M Tinambunan dan Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi tembakan yang berasal dari dalam Polsek Maro Sebo mengarah ke Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali ke dalam Polsek Maro Sebo kemudian Terdakwa memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di halaman Polsek Maro Sebo, lalu masuk ke dalam polsek kemudian merusak sarana dan prasarana yang ada di dalam Polsek kemudian menuju ke arah ruangan Kasium dan berusaha membuka pintu dengan cara menggedor-gedor ruangan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa keluar dan memecahkan kaca jendela ruangan Kasium dengan menggunakan parang lalu Terdakwa melihat ada Polisi di dalam ruangan tersebut, setelah kaca pecah semua sambil menepuk nepuk dada Terdakwa berkata "tembaklah" dan Terdakwa masih berusaha menyerang polisi yang ada di dalam ruangan tersebut, melalui celah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terali jendela, sambil berteriak Terdakwa berkata “Nah..dak melawan ruponyo” setelah itu Terdakwa pergi menuju ruang penjagaan dan menendang barang yang ada di dalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih, dan setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada bapak Terdakwa yaitu Saksi Syahrizal Alias Kayul Bin Amir dengan berkata “Aku Perang Dengan Polisi, Tengok Ni, Ni Keno Tembak Ni, Aku Dapat Wahyu Bak” dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bripka Sanggap Tambunan dan HSP Manalu.S.H., Bin H.Manalu tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Maro Sebo;

Berdasarkan hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara No: R/03/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Karla Duha atas nama Bripka HSP Manalu,SH dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku berumur 38 Tahun ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan telapak tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Berdasarkan hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara No: R/04/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Karla Duha atas nama Bripka Sangap Tinambunan dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku berumur 39 Tahun ditemukan luka pada leher sebelah kiri, lengan tangan kanan bagian bawah, tungkai kaki kanan yang diakibatkan kekerasan tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dan

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Anwar Sadat Alias Sadat Bin Syahril, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Meitahun 2018 bertempat di kantor Polsek Maro Sebo Jalan Anang SalimNo.59 Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang sebelumnya tidak senang dengan keberadaan pihak kepolisian yang memerangi terorisme selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk perang dengan polisi, dan untuk merealisasikan niatnya tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.20 WIB setelah selesai sholat Dzuhur Terdakwa menyuruh ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad untuk mencarikan ayam hitam untuk dijadikan obat, kemudian dengan menggunakan baju koko warna gelap dan peci Terdakwa pergi ke tempat Sofyan untuk meminjam motor Supra berwarna hitam setelah itu dengan membawa ransel dan 1 (satu) bilah parang, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mita Anggraini untuk menukar motor Supra berwarna hitam dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Polsek Maro Sebo, dan sekira pukul 14.30 WIB sampai di Polsek Maro Sebo Terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap polisi yang sedang melakukan penjagaan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruang penjagaan dengan memegang 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya sambil mengucapkan "Allahhuakbar" Terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang Saksi Bripka Sanggap Tambunan, hingga menyebabkan luka lalu Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah Bripka Sanggap Tambunan namun parang tersebut berhasil ditangkap dengan menggunakan tangan sebelah kiri Bripka Sanggap Tambunan dan melukai tangannya kemudian terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Saksi Bripka Sanggap Tambunan hingga parang tersebut jatuh dan Terdakwa mendengar Saksi Bripka Sanggap Tambunan meminta tolong dan tiba-tiba Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu mencekek leher Terdakwa lalu terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu kemudian Terdakwa mengambil pecahan kaca yang ada di dekat Terdakwa dan langsung menyayat leher Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu hingga luka dan Terdakwa langsung berdiri dengan memegang pecahan kaca, tiba-tiba Saksi HSP Manalu.S.H Bin H.Manalu mendorong Terdakwa hingga jatuh, selanjutnya Terdakwa berusaha mengejar Saksi Bripka Sanggap Tambunan Bin M Tinambunan dan Saksi HSP Manalu.S.H., Bin H. Manalu, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi tembakan yang berasal dari dalam Polsek Maro Sebo mengarah ke Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali ke dalam Polsek Maro Sebo kemudian Terdakwa memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di halaman Polsek Maro Sebo,



lalu masuk ke dalam polsek kemudian merusak sarana dan prasarana yang ada di dalam Polsek kemudian menuju ke arah ruangan Kasium dan berusaha membuka pintu dengan cara menggedor-gedor ruangan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa keluar dan memecahkan kaca jendela ruangan Kasium dengan menggunakan parang lalu Terdakwa melihat ada Polisi di dalam ruangan tersebut, setelah kaca pecah semua sambil menepuk-nepuk dada Terdakwa berkata “tembaklah” dan Terdakwa masih berusaha menyerang polisi yang ada di dalam ruangan tersebut, melalui celah terali jendela, sambil berteriak Terdakwa berkata “Nah..dak melawan ruponyo” setelah itu Terdakwa pergi menuju ruang penjagaan dan menendang barang yang ada di dalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih, dan setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada bapak Terdakwa yaitu Saksi Syahrizal Alias Kayul Bin Amir dengan berkata “Aku Perang Dengan Polisi, Tengok Ni, Ni Keno Tembak Ni, Aku Dapat Wahyu Bak” dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HSP Manalu, Bin H. Manulu (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada di Pos Jaga bersama Saksi Sangap Tinambunan menunggu jam pulang kantor, selanjutnya dalam sekejap Terdakwa masuk dengan membawa sebilah parang langsung membacok kepala Saksi Sangap Tinambunan dibagian belakang, melihat situasi seperti itu Saksi langsung tiarab karena Terdakwa menyerang sambil mengucapkan “Allah Huakbar” yang saat itu dalam pikiran Saksi “Terdakwa ini adalah teroris”, karena Terdakwa saat itu juga membawa tas ransel yang Saksi duga adalah bom;
 - Bahwa saat Saksi melihat Saksi Sangap Tinambunan terluka dan meminta tolong, Saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan membanting



Terdakwa sehingga terlepas parang milik Terdakwa lalu oleh karena ada pecahan kaca dari meja diambil oleh Terdakwa dan ditancapkan ke leher Saksi dan juga tangan Saksi, akibat luka tersebut Saksi lari keluar kearah jalan meminta bantuan warga untuk membawa Saksi kerumah sakit;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dileher dengan 22 (dua puluh dua) jahitan dan 8 (delapan) jahitan ditangan dan untuk biaya pengobatan yang menanggung adalah Polda;
 - Bahwa yang Saksi tahu Saksi Sangap Bin Tambunan Bin M. Tinambunan ada luka dikepala bagian belakangnya, karena saat kejadian posisi duduk Saksi Sangap Bin Tambunan Bin M. Tinambunan menghadap kebelakang pintu sehingga tidak melihat orang dari luar masuk;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar umpatan perkataan yang diucapkan Terdakwa, saat itu yang Saksi dengar Terdakwa mengucapkan "Allah Huakbar";
 - Bahwa sekira 3 (tiga) atau 5 (lima) menit warga sekitar baru datang ke kantor Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepada Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada masalah dengan personil Polisi di Maro Sebo yang Saksi tahu Terdakwa pernah ditahan selama 2 (dua) hari dalam kasus penganiayaan karena berkelahi tetapi laporannya dicabut karena ada perdamaian dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa ada merusak meja dipos penjagaan, memecahkan jendela ruangan kasium dan merusak printer diruangan tersebut serta memecahkan kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;
 - Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang yang digunakan untuk menyerang Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu selanjutnya setelah Terdakwa ditahan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi sehingga Saksi tidak mengetahui keadaan psikologis Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Sangap Tinambunan Bin M. Tinambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada di Pos Jaga bersama Saksi HSP Manalu Bin H. Manalu, selanjutnya dalam sekejap Terdakwa masuk dengan membawa sebilah parang langsung membacok kepala Saksi kemudian Saksi berputar kebelakang langsung memegang Terdakwa dan bergulat lalu Saksi dorong kemeja membuat meja jatuh lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi HSP Manalu dan Saksi HSP Manalu langsung membanting Terdakwa yang mengakibatkan parang yang dipegang Terdakwa terlepas, selanjutnya Terdakwa bergulat dengan Saksi HSP Manalu, dan ada pecahan kaca dari meja lalu kacanya diambil oleh Terdakwa dan ditancapkan ke leher dan tangannya Saksi HSP Manalu;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi HSP Manalu "kenapa kepala aku pusing" lalu dijawab Saksi HSP Manalu "kepalamu kena bacok" dan dari situ Saksi tahu bahwa kepala Saksi terluka tepatnya dibagian belakang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa datang karena posisi duduk Saksi menghadap kebelakang pintu dimana Saksi sedang menonton televisi sehingga tidak tahu ada orang datang dari luar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sangap Tinambunan Bin M. Tinambunan lari keluar pos tetapi Terdakwa mengejar sambil berkata kepada Saksi "jangan lari" lalu Saksi jawab " kalau mau berkelahi buang parang kau";
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengucapkan "Allah Huakbar" Terdakwa ada mengatakan "Polisi tu Kafir" lalu Saksi jawab "kafir kayak mano aku ni islam samo dengan kau";
- Bahwa sekira 3 (tiga) atau 5 (lima) menit kemudian ada warga sekitar datang ke kantor Polsek Maro Sebo
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan 10 (sepuluh) jahitan dibagian dalam dan 9 (sembilan) jahitan dibagian luar dan untuk biaya pengobatan yang menanggung adalah Polda;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan Terdakwa itu adalah teroris karena Terdakwa menyerang ke kantor Polsek Maro Sebo sambil mengucapkan "Allah Huakbar" dan membawa tas ransel yang Saksi duga adalah bom;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada merusak meja dipos penjagaan, memecahkan jendela ruangan kasium dan merusak printer diruangan tersebut serta memecahkan kaca mobil milik Saksi dengan menggunakan alat berupa parang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan personil di Maro Sebo yang Saksi tahu Terdakwa pernah ditahan selama 2 (dua) hari dalam kasus penganiayaan karena berkelahi tetapi laporannya dicabut karena ada perdamaian dengan korban;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak masuk kantor selama 2 (dua) bulan selanjutnya setelah ditahan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi sehingga Saksi tidak mengetahui keadaan psikologis Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Alim Zahir Bin MP. Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada diruang kasium dimana saat itu Saksi bersama Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi dan Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal, kemudian Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi mengatakan “bang apo itu ribut-ribut” lalu Saksi melihat kearah Pos Jaga dan melihat sebilah parang tergeletak dilantai serta ruangan penjagaan dalam keadaan berantakan. Karena khawatir Saksi langsung menutup pintu ruangan kasium karena pintunya rusak jadi Saksi terkurung diruangan tersebut bersama Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi dan Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal;
 - Bahwa Saksi ada menembakan senjata ke arah lubang angin untuk memberikan peringatan sambil melihat kearah jendela kemudian Saksi melihat kearah jalan Aspal Saksi Briпка Hsp Manalu berlari sambil memegang lehernya dan Saksi juga melihat Saksi Briпка Sangap Tinambunan berlari melompati pagar di Polsek kemudian Saksi melihat

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



Terdakwa kearah jalan aspal sambil berkata “nah lari pulo” sehingga Saksi merasa yakin bahwa Terdakwalah yang membuat keributan selanjutnya Saksi melakukan penembakan kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa berlari kerah Saksi lalu Terdakwa mendobrak pintu oleh karena pintu tersebut rusak dan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi kearah jendela sambil memecahkan kaca jendela tetapi Terdakwa tidak bisa masuk karena terhalang besi, dan saat itu Terdakwa terlihat kesal karena tidak bisa masuk kemudian printer didekat jendela dipukul-pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi tidak mendengar umpatan/perkataan yang diucapkan Terdakwa namun saat Saksi mengarahkan senjata api kearah Terdakwa ada Terdakwa berkata “tembak saya” sambil menepuk dada;
 - Bahwa setelah itu sekira 3 (tiga) atau 5 (lima) menit warga sekitar baru datang ke kantor Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa yang terlintas dalam pikiran Saksi saat itu Terdakwa adalah terosis, karena Terdakwa menyerang ke kantor Polsek Maro Sebo sambil mengucapkan “Allah Huakbar”;
 - Bahwa Terdakwa ada merusak meja dipos penjagaan, memecahkan jendela ruangan kasium dan merusak printer diruangan serta memecahkan kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi sehingga Saksi tidak mengetahui keadaan psikologis Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Satri Wahyuni Binti Suswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada diruang kasium dimana saat itu Saksi bersama Saksi Dessi Hata Riza Binti



Samsurizal dan Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari kemudian Saksi mendengar ada suara ribut lalu Saksi melihat ke arah suara ribut tersebut yaitu di pos jaga dan melihat ruangan sudah berantakan kemudian Saksi berlari ke arah Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari dan mengatakan “bang apa itu ribut-ribut” dan Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari melihat ke arah Pos Jaga lalu masuk ke ruangan kasium dan menutup pintu, karena pintunya rusak jadi Saksi terkurung di ruangan tersebut bersama Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal dan Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari kemudian Saksi langsung tiarap dibawah meja bersama Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal dan Saksi melihat Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari menembakan senjata ke arah lubang angin untuk memberikan peringatan, kemudian Saksi melihat ke arah jendela tepatnya ke arah jalan Aspal Saksi Briпка Hsp Manalu berlari sambil memegang lehernya dan Saksi juga melihat Saksi Briпка Sangap Tinambunan berlari melompati pagar di Polsek kemudian Saksi melihat Terdakwa ke arah jalan aspal sambil berkata “nah lari pulo” sehingga Saksi merasa yakin bahwa Terdakwalah yang membuat keributan selanjutnya Saksi melihat Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari melakukan penembakan ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke arah ruangan kasium, kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu oleh karena pintu tersebut rusak dan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi ke arah jendela sambil memecahkan kaca jendela tetapi Terdakwa tidak bisa masuk karena terhalang besi dan saat itu Terdakwa terlihat kesal karena tidak bisa masuk kemudian printer didekat jendela dipukul-pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi tidak mendengar umpatan perkataan yang diucapkan Terdakwa namun pada saat Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari mengarahkan senjata api ke arah Terdakwa ada Terdakwa berkata “tembak saya” sambil menepuk dada;
- Bahwa yang terlintas dalam pikiran Saksi saat itu Terdakwa adalah terosis, karena Terdakwa menyerang ke kantor Polsek Maro Sebo sambil mengucapkan “Allah Huakbar”;
- Bahwa Terdakwa ada merusak meja dipos penjagaan, memecahkan jendela ruangan kasium dan merusak printer di ruangan serta memecahkan kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;
- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan psikologis yang aneh pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Dessi Hata Riza Binti Samsurizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada di ruang kasium dimana saat itu Saksi bersama Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal dan Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari kemudian Saksi mendengar ada suara ribut lalu Saksi melihat ke arah suara ribut tersebut tepatnya dipos jaga dan melihat ruangan sudah berantakan kemudian Saksi berlari ke arah Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari dan mengatakan "bang apo itu ribut-ribut" dan Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari melihat ke arah Pos Jaga lalu masuk keruangan kasium dan menutup pintunya, karena pintunya rusak jadi Saksi terkurung diruangan tersebut bersama Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal dan Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari kemudian Saksi langsung tiarap dibawah meja bersama Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal dan Saksi melihat Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari menembakan senjata ke arah lubang angin untuk memberikan peringatan, kemudian Saksi melihat ke arah jendela tepatnya ke arah jalan Aspal Saksi Bripka Hsp Manalu berlari sambil memegang lehernya dan Saksi juga melihat Saksi Bripka Sangap Tinambunan berlari melompati pagar di Polsek kemudian Saksi melihat Terdakwa ke arah jalan aspal sambil berkata "nah lari pulo" sehingga Saksi merasa yakin bahwa Terdakwalah yang membuat keributan selanjutnya Saksi melihat Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari melakukan penembakan ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke arah ruangan kasium dan langsung mendobrak pintu oleh karena pintu tersebut rusak dan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi ke arah jendela sambil memecahkan kaca jendela tetapi Terdakwa tidak bisa masuk karena terhalang besi, dan saat itu Terdakwa terlihat kesal karena

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



tidak bisa masuk kemudian printer didekat jendela dipukul-pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi tidak mendengar umpatan perkataan yang diucapkan Terdakwa namun pada saat Saksi Alim Zahir Bin MP. Bastari mengarahkan senjata api kearah Terdakwa ada Terdakwa berkata “tembak saya” sambil menepuk dada;
- Bahwa yang terlintas dalam pikiran Saksi saat itu Terdakwa adalah terosis, karena Terdakwa menyerang ke kantor Polsek Maro Sebo sambil mengucapkan “Allah Huakbar”;
- Bahwa Terdakwa ada merusak meja dipos penjagaan, memecahkan jendela ruangan kasium dan merusak printer diruangan serta memecahkan kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak ada permasalahan terhadap psikologis dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa ketika sesama duduk dibangku Madrasah dan tidak ada karakter yang aneh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. David Bin Edwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada diruang Aula. Saksi mendengar ada suara ribut seperti orang berkelahi di area pos penjagaan lalu Saksi lihat kearah tersebut dan melihat Saksi Bripka HSP Manalu dan Saksi Bripka Sangap Tinambunan sudah tergeletak dilantai kemudian Saksi berlari kearah belakang kantor dan bertemu anggota intel Muaro Jambi yaitu Dedi dan mengatakan “Polsek Maro Sebo diserang teroris”. Selanjutnya Saksi bersama saudara Dedi pergi kearah luar kantor dan melihat Saksi Bripka Sangap Tinambunan dengan luka robek dibagian kepala dengan badan penuh



darah kemudian Saksi mencari bantuan dan bertemu dengan Faisal yang sedang membawa sepeda motor lalu Saksi minta bantuan kepada faisal agar Briпка Sangap Tinambunan diantar ke Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa ada merusak ruangan pos penjagaan dan merusak meja hingga kaca meja menjadi pecah serta melihat ruangan Kasium dimana jendelanya pecah dan printernya rusak serta diparkiran mobil, Saksi melihat mobil Saksi Sangap Tinambunan kaca belakangnya pecah karena dipukul dengan sebuah parang;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, setelah Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi datang bersama tim barulah mencari Terdakwa dan didalam perjalanan ada orang berduka lalu Saksi bertanya ada lihat ciri-ciri seperti Terdakwa lalu dijawab "warga itu adalah warga RT. 04. Desa Danau Lamo" atas keterangan tersebut Saksi dan tim langsung kelokasi tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Kasat Reskrim bersama tim langsung mengepung rumah Terdakwa lalu tidak lama Terdakwa keluar dengan membuka bajunya sambil mengatakan "Tembak aku", oleh karena Terdakwa tidak membawa senjata tajamnya sehingga tim berhasil menangkap dan membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
 - Bahwa saat di Rumah Sakit Bhayangkara Terdakwa sempat ingin bunuh diri dengan menyayat tangannya menggunakan pecahan kaca jendela rumah sakit yang terlebih dahulu dipecahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Syahrial alias Kayul Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi berada dirumah dimana cuaca dalam keadaan hujan lebat, saat masuk kedalam rumah Saksi melihat Terdakwa sendirian dirumah dalam keadaan basah kuyub sambil berdiri didepan televisi



kemudian langsung mencium tangan Saksi dan memeluk sambil menangis sambil berkata “ Bak aku minta ampun, aku banyak duso samo bak” lalu Saksi jawab “apo halnya nak? Tangan kau ni luko” sambil Saksi lihat ada bekas luka ditangan sebelah kanannya dan dijawab Terdakwa “Aku perang dengan Polisi, aku dapat wahyu” lalu Saksi tidak percaya dan mengatakan “kau ni lah gilo” dan dijawab Terdakwa “idak tunggulah bentar lagi polisi datang aku nak perang lagi dengan polisi”;

- Bahwa tidak berapa lama polisi datang ke rumah dan berkata “mana Terdakwa” lalu Terdakwa keluar rumah sambil mengatakan “aku dak lari, tembaklah aku” sambil membuka bajunya lalu dengan sigap dari belakang polisi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani pisang didekat rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada penyakit gangguan jiwa, hanya Terdakwa orangnya gampang emosian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Hanidah Binti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi berada dirumah dimana Terdakwa mengatakan “Mak ado ayam hitam dak” lalu Saksi jawab “ Dak ado untuk apo nak?” dijawab Terdakwa “untuk obat mak” lalu Saksi tanya lagi “obat apo” dijawab Terdakwa “pokoknyo obat” selanjutnya Saksi pergi kerumah Mita (anak Saksi) sambil mengatakan permintaan Terdakwa soal ayam Hitam dan dijawab Mita “jangan mak itu sirik” dan sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa datang kerumah adiknya Mita dengan menggunakan sepeda motor supra milik tetangga bernama Zidan dimana Terdakwa saat itu sambil memakai baju koko dan membawa tas ransel hitam meminta kunci motor honda beat milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi ada bertanya kepada Terdakwa “kemana dat?” lalu dijawab Terdakwa “aku mau kerumah mak edo” (adik kandung Saksi);
 - Bahwa setelah sampai dirumah Saksi melihat tangan Terdakwa berdarah lalu Saksi tanyakan kepada Terdakwa “kenapa nak?” dijawab Terdakwa “aku perang dengan polisi mak (sambil mengucapkan Allah Huakbar)” setelah beberapa menit Terdakwa diamankan polisi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah prilaku yang aneh pada diri Terdakwa dan sehari-hari Terdakwa tinggal dirumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
9. Mita Anggraini Binti Sahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi berada dirumah dimana ibu Saksi yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad datang kerumah Saksi sambil mengatakan “nak ado ayam hitam dak abang kau minta” lalu Saksi jawab “Dak ado untuk apo mak?” dijawab ibu Saksi yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad “untuk obat” lalu Saksi jawab “jangan mak itu sirik” dan sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor supra milik tetangga bernama Zidan dimana Terdakwa saat itu memakai baju koko dan membawa tas ransel hitam meminta kunci motor honda beat milik ibu Saksi yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad;
 - Bahwa saat itu ibu Saksi yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad ada bertanya kepada Terdakwa “kemana dat?” lalu dijawab Terdakwa “aku mau keruamah mak edo” (adik kandung Saksi);
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang menyerang kantor Polsek Maro Sebo;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa, tidak ada yang aneh dari Terdakwa hanya Terdakwa mulai rajin beribadah dan selalu sholat dimasjid tidak seperti biasanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
10. Mansyur Bin Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengerusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi berada dirumah habis dari mencari ikan dan bertemu dengan Terdakwa dengan menggunakan baju koko hitam menggunakan peci dan membawa tas ransel dimana saat itu Terdakwa diam saja lalu pergi menggunakan honda beat milik ibu mertua Saksi yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ada bertanya kemana Terdakwa akan pergi dan Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang menyerang kantor Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa Saksi mengetahui perilaku aneh Terdakwa dari ibu mertua Saksi yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad yang mengatakan "kenapa abang kau ni tingkahnya aneh" lalu Saksi tanya "kenapo mak" dijawab Saksi Hanidah Binti Ahmad " tadi dio minta ayam hitam" lalu Saksi jawab "mungkin dio lagi pening mak";
 - Bahwa setahun belakangan ini Terdakwa lebih rajin ibadahnya sehingga Terdakwa mendapatkan penghargaan dari Kalpolres sebagai remaja masjid terbaik;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan merusak Polsek Maro Sebo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Victor Eliezer, SpKJ Anak dari dr. Djamal Eka SpKJ (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Dokter Spesialis Kejiwaan yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan tepatnya pada bulan Mei 2018, Ahli dihubungi oleh Direskrimum Polda Jambi untuk melihat kondisi kejiwaan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa masih berada didalam ruangan pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi;
 - Bahwa setelah Ahli menemui Terdakwa, Ahli melakukan interaksi dengan Terdakwa dengan cara melakukan komunikasi namun reaksi Terdakwa diam saja dan tepatnya pada malam harinya Ahli diberitahu bahwa Terdakwa mencoba bunuh diri dengan cara melukai pergelangan tangan dengan memecahkan kaca diruangan pasien;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang ingin mencoba bunuh diri tersebut, Ahli rapat dengan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, Direskrimum serta Orang Tua Terdakwa terkait Terdakwa yang tidak bisa diajak komunikasi dan akhirnya Ahli melihat bahwa yang bisa berkomunikasi dengan Terdakwa adalah ibunya Terdakwa yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad (alm) dan disitulah Ahli memberikan beberapa pertanyaan terhadap Terdakwa melalui Saksi Hanidah Binti Ahmad (alm);
 - Bahwa dari observasi tersebut tidak bisa langsung disimpulkan terkait permasalahan kejiwaan dari Terdakwa dan Ahli memberikan saran kepada pihak kepolisian agar dilakukan visum di Rumah Sakit Jiwa untuk menemukan kesimpulan yang pasti;
 - Bahwa Saat dirumah sakit jiwa Terdakwa tetap diam dan tidak bisa dilakukan interaksi seperti wawancara;
 - Bahwa Ahli melihat bahwa Terdakwa ada melakukan interaksi bukan berbicara melainkan ada senyuman atau sikap ramahnya itu kepada perawat tetapi kepada pihak kepolisian langsung ada perbedaan raut muka seperti orang marah atau kesal;
 - Bahwa Ahli ada menanyakan kepada Saksi Hanidah Binti Ahmad soal kejiwaan Terdakwa dan dijawab Saksi Hanidah Binti Ahmad bahwa tidak ada yang aneh dari kejiwaan Terdakwa tetapi Saksi Hanidah Binti Ahmad mengatakan ketika Terdakwa dititipkan sekolah di Jambi dengan ayuknya Terdakwa orangnya emosian karena sering berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada menanyakan soal aktivitas Terdakwa sehari-hari kepada Saksi Hanidah Binti Ahmad lalu dijawabnya bahwa Terdakwa sering menonton video pengeboman saat itu di Polresta Surabaya dan selebihnya Terdakwa bekerja dikebun;
- Bahwa Ahli bisa menyimpulkan terkait kejiwaan Terdakwa dengan berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh orang tua Terdakwa dan orang terdekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil visum et repertum psikiatrikum No.Ket. 3532/RSJ-2.1.1/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 dengan kesimpulan: Pada saat ini diagnosis yang paling mendekati terperiksa adalah kepribadian emosional tidak stabil merujuk pada Pedoman Penggolangan Diagnosis Gangguan Jiwa-III (PPDG-III) di Indonesia dan Terperiksa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dibuktikan Terdakwa bisa melukai tangannya dengan memecahkan kaca untuk mencoba membunuh diri dan ini dapat diartikan bahwa Terdakwa mengetahui sebab untuk membunuh diri dengan menyayat tangan menggunakan kaca;
- Bahwa berdasarkan pedoman penggolangan gangguan jiwa-III (PPGJ-III) Terdakwa masuk dalam kategori gangguan kepribadian, maksudnya gangguan kepribadian adalah ciri kepribadian yang kaku sehingga mempengaruhi fungsi manusia yang menyebabkan penderitaan pada pasien atau orang lain atau keduanya dan menimbulkan (Mal Adaptasi Sosial) baik itu teman, keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa gangguan kejiwaan adalah seluruh diagnosis gangguan jiwa yang ada dalam pedoman diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ-III) sedangkan gangguan kepribadian adalah salah satu diagnosis gangguan jiwa yang ada dalam (PPDGJ-III) dan penggolangan kejiwaan ada 10 (sepuluh) golongan terdiri:
 1. Gangguan mental organik;
 2. Gangguan mental dan perilaku akibat gangguan zat psikoaktif;
 3. Skizofrenia (gila);
 4. Gangguan suasana perasaan;
 5. Gangguan Neurotik;
 6. Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan psikologis dan faktor fisik;
 7. Gangguan kepribadian;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



8. Retardasi mental;
9. Gangguan perkembangan psikologis;
10. Gangguan prilaku dan emosial onset kanak-remaja dan yang tak tergolongkan;

- Bahwa Terdakwa masuk golongan ke 4 (empat) yaitu gangguan suasana perasaan;
- Bahwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan pedoman penggolongan gangguan jiwa-III (PPDGJ-III) adalah golongan Skizofrenia atau gila selain itu yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Idiot (keterbelakangan mental) dan ini tidak ada dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan psikiater terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa diajak berbicara tetapi Ahli mengambil dari latar belakang kehidupan Terdakwa yang didapat dari orang tua maupun keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika dibuat berita acara pemeriksaan oleh penyidik Terdakwa tidak baca lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah membacok polisi dan merusak kantor polisi di Polsek Maro Sebo;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjelaskan kronogis kejadiannya karena Terdakwa tidak ingat dan semua yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak tahu dan tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat bahwa ada membacok polisi, merusak printer, meja serta memecahkan kaca mobil dikantor Polisi Maro Sebo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa bisa ditangkap polisi tetapi kata orang, Terdakwa bacok polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi tas ransel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari dengan mamak yaitu Saksi Hanidah Binti Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa suka melihat kasus pengeboman kantor polisi karena seru dan jarang terjadi;
- bahwa Terdakwa pernah pakai sabu-sabu selama Terdakwa dijambi tepatnya dipulau pandan sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi dan Terdakwa tidur ditahanan pukul 22.00 WIB dan bangun pukul 2.00 WIB dikarenakan Terdakwa sholat tahajud dan puasa dan Terdakwa puasa dan sholat tahajud karena Terdakwa banyak dosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang sepanjang 50 cm;
- 1 (satu) buah gagang parang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk POLO;
- Pecahan kaca mobil kijang nopol BH 1429 KY;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta 1 (satu) buah kunci switch kontak dan STNK nopol BG 6971 ZE;
- 1 (satu) buah monitor computer;
- 1 (satu) buah printer computer merk Canon IP 2770;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara No: R/03/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Karla Duha atas nama Briпка HSP Manalu,SH dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku berumur 38 Tahun ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan telapak tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara No: R/04/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditanda tangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Karla Duha atas nama Briпка Sangap Tinambunan dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 39 Tahun ditemukan luka pada leher sebelah kiri, lengan tangan kanan bagian bawah, tungkai kaki kanan yang diakibatkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengrusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi HSP Manalu, Bin H. Manalu (alm) dan Saksi Sangap Tinambunan Bin M. Tinambunan dan yang menjadi korban pengrusakan adalah Polsek Maro Sebo dan kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;
- Bahwa awalnya Saksi HSP Manalu masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada di Pos Jaga bersama Saksi Sangap Tinambunan menunggu jam pulang kantor, selanjutnya dalam sekejap Terdakwa masuk dengan membawa sebilah parang langsung membacok kepala Saksi Sangap Tinambunan dibagian belakang, kemudian Saksi Sangap Tinambunan berputar kebelakang langsung memegang Terdakwa dan bergulat lalu Saksi Sangap Tinambunan dorong kemeja membuat meja jatuh lalu Saksi Sangap Tinambunan meminta tolong kepada Saksi HSP Manalu dan Saksi HSP Manalu langsung membanting Terdakwa yang mengakibatkan parang yang dipegang Terdakwa terlepas, selanjutnya Terdakwa bergulat dengan Saksi HSP Manalu, dan ada pecahan kaca dari meja lalu kacanya diambil oleh Terdakwa dan ditancapkan ke leher dan tangannya Saksi HSP Manalu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerang sambil mengucapkan "Allah Huakbar" yang dalam pikiran Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan "Terdakwa ini adalah teroris", karena Terdakwa juga membawa tas ransel yang Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan duga adalah bom;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi HSP Manalu lari keluar kearah jalan meminta bantuan warga untuk membawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa melukai Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan, saat itu Saksi Alim Zahir masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada di ruang Kasium bersama Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi dan Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal, kemudian Saksi Satri

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



Wahyuni Binti Suwandi mengatakan “bang apo itu ribut-ribut” lalu Saksi Alim Zahir melihat kearah Pos Jaga dan melihat sebilah parang tergeletak dilantai serta ruangan penjagaan dalam keadaan berantakan. Karena khawatir Saksi Alim Zahir langsung menutup pintu ruangan kasium karena pintunya rusak jadi Saksi Alim Zahir terkurung diruangan tersebut bersama Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi dan Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal;

- Bahwa Saksi Alim Zahir ada menembakan senjata ke arah lubang angin untuk memberikan peringatan sambil melihat kearah jendela kemudian Saksi Alim Zahir melihat kearah jalan Aspal Saksi HSP Manalu berlari sambil memegang lehernya dan Saksi Alim Zahir juga melihat Saksi Sangap Tinambunan berlari melompati pagar di Polsek kemudian Saksi Alim Zahir melihat Terdakwa kearah jalan aspal sambil berkata “nah lari pulo” sehingga Saksi Alim Zahir merasa yakin bahwa Terdakwalah yang membuat keributan selanjutnya Saksi Alim Zahir melakukan penembakan kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke arah Saksi Alim Zahir lalu Terdakwa mendobrak pintu oleh karena pintu tersebut rusak dan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi kearah jendela sambil memecahkan kaca jendela tetapi Terdakwa tidak bisa masuk karena terhalang besi, dan saat itu Terdakwa terlihat kesal karena tidak bisa masuk kemudian printer didekat jendela dipukul-pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah dari ruang Kasium, Saksi Satri Wahyuni, Saksi Dessi Hata Riza dan Saksi David Bin Edwar melihat Terdakwa merusak kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi HSP Manalu mengalami luka robek dileher dengan 22 (dua puluh dua) jahitan dan 8 (delapan) jahitan ditangan dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu, sedangkan Saksi Sangap Tinambunan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan 10 (sepuluh) jahitan dibagian dalam dan 9 (sembilan) jahitan dibagian luar dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak masuk kantor selama 2 (dua) bulan dan untuk biaya pengobatan yang menanggung adalah Polda;
- Bahwa Terdakwa ada merusak meja dipos penjagaan, memecahkan jendela ruangan kasium dan merusak printer diruangan tersebut serta memecahkan kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;



- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang yang digunakan untuk merusak sarana dan prasarana Polsek Maro Sebo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahrial, Saksi Hanidah, Saksi Mita Anggraini, Terdakwa tidak ada penyakit gangguan jiwa, hanya Terdakwa orangnya gampang emosian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Ketiga Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah menunjuk pada orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Anwar Sadat Alias Sadat Bin Syahrial yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Victor Eliezer, SpKJ Anak dari dr. Djamal Eka SpKJ (alm) yang menerangkan dan memberikan pendapatnya mengenai diri Terdakwa bahwa Ahli bisa menyimpulkan terkait kejiwaan Terdakwa dengan berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh orang tua Terdakwa dan orang terdekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil visum et repertum psikiatrikum No.Ket. 3532/RSJ-2.1.1/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 dengan kesimpulan: Pada saat ini diagnosis yang paling mendekati terperiksa adalah kepribadian emosional tidak stabil merujuk pada Pedoman Penggolangan Diagnosis Gangguan Jiwa-III (PPDG-III) di Indonesia dan Terperiksa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan apa yang diartikan “dengan sengaja”, namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain luka berat merupakan pengertian dari perbuatan “penganiayaan” yang mana pengertian dari penganiayaan adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan sakit, luka atau penderitaan, sedangkan yang menyebabkan luka adalah perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan suatu luka pada kulit karena benda;

Menimbang, bahwa adanya suatu penganiayaan adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan untuk menentukan apakah penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan berat atau tidak, Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah memberikan batasan pengertian mengenai luka berat, antara lain: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



menimbulkan bahaya maut, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan berat sebagaimana tersebut di atas, selain menjadi kesengajaan si pelaku, juga telah dilakukan persiapan yang cukup sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan perencanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengrusakan Polsek Maro Sebo yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HSP Manalu, Bin H. Manulu (alm) dan Saksi Sangap Tinambunan Bin M. Tinambunan menerangkan bahwa awalnya Saksi HSP Manalu masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada di Pos Jaga bersama Saksi Sangap Tinambunan menunggu jam pulang kantor, selanjutnya dalam sekejap Terdakwa masuk dengan membawa sebilah parang langsung membacok kepala Saksi Sangap Tinambunan dibagian belakang, kemudian Saksi Sangap Tinambunan berputar kebelakang langsung memegang Terdakwa dan bergulat lalu Saksi Sangap Tinambunan dorong kemeja membuat meja jatuh lalu Saksi Sangap Tinambunan meminta tolong kepada Saksi HSP Manalu dan Saksi HSP Manalu langsung membanting Terdakwa yang mengakibatkan parang yang dipegang Terdakwa terlepas, selanjutnya Terdakwa bergulat dengan Saksi HSP Manalu, dan ada pecahan kaca dari meja lalu kacanya diambil oleh Terdakwa dan ditancapkan ke leher dan tangannya Saksi HSP Manalu;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menyerang sambil mengucapkan "Allah Huakbar" yang ada dalam pikiran Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan "Terdakwa ini adalah teroris", karena Terdakwa juga membawa tas ransel yang Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan duga adalah bom, karena akibat luka tersebut Saksi HSP Manalu lari keluar kearah jalan meminta bantuan warga untuk membawa kerumah sakit;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi HSP Manalu mengalami luka robek dileher dengan 22 (dua puluh dua) jahitan dan 8 (delapan) jahitan ditangan dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu, sedangkan Saksi Sangap Tinambunan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan 10 (sepuluh) jahitan dibagian dalam dan 9 (sembilan) jahitan dibagian luar dan dirawat di



Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak masuk kantor selama 2 (dua) bulan dan untuk biaya pengobatan yang menanggung adalah Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan mengatakan bahwa terhadap luka tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit dan dikeluarkannya *visum et repertum* yaitu No: R/03/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Karla Duha atas nama Bripka HSP Manalu,SH dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku berumur 38 Tahun ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan telapak tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan No: R/04/VI/2018/Rumkit pada tanggal 22 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr.Karla Duha atas nama Bripka Sangap Tinambunan dengan hasil kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini mengaku berumur 39 Tahun ditemukan luka pada leher sebelah kiri, lengan tangan kanan bagian bawah, tungkai kaki kanan yang diakibatkan kekerasan tajam, yang mana kedua *visum et repertum* tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai sub unsur “mengakibatkan orang lain luka berat” dimaksud telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “direncanakan terlebih dahulu” bahwa saat sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan, berdasarkan keterangan Saksi Hanidah, bahwa Terdakwa ada mengatakan “Mak ado ayam hitam dak” lalu Saksi Hanidah jawab “ Dak ado untuk apo nak?” dijawab Terdakwa “untuk obat mak” lalu Saksi Hanidah tanya lagi “obat apo” dijawab Terdakwa “pokoknyo obat” selanjutnya Saksi Hanidah pergi kerumah Mita (anak Saksi) sambil mengatakan permintaan Terdakwa soal ayam Hitam dan dijawab Mita “jangan mak itu sirik” dan sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa datang kerumah adiknya Mita dengan menggunakan sepeda motor supra milik tetangga bernama Zidan dimana Terdakwa saat itu sambil memakai baju koko dan membawa tas ransel hitam meminta kunci motor honda beat milik Saksi Hanidah, kemudian sebelum Terdakwa pergi, Saksi Hanidah ada bertanya kepada Terdakwa “kemana dat?” lalu dijawab Terdakwa “aku mau kerumah mak edo” (adik kandung Saksi) dan setelah sampai dirumah Saksi Hanidah melihat tangan Terdakwa berdarah lalu Saksi Hanidah tanyakan kepada Terdakwa “kenapa nak?” dijawab Terdakwa “aku perang dengan polisi mak”



setelah beberapa menit Terdakwa diamankan polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Syahrial, saat sebelum kejadian di Polsek Maro Sebo, yang pada saat itu Saksi Syahrial berada dirumah dimana cuaca dalam keadaan hujan lebat, saat masuk kedalam rumah Saksi Syahrial melihat Terdakwa sendirian dirumah dalam keadaan basah kuyub sambil berdiri didepan televisi kemudian langsung mencium tangan Saksi Syahrial dan memeluk sambil menangis sambil berkata “Bak aku minta ampun, aku banyak duso samo bak” lalu Saksi Syahrial jawab “apo halnyo nak? Tangan kau ni luko” sambil Saksi Syahrial lihat ada bekas luka ditangan sebelah kanannya dan dijawab Terdakwa “Aku perang dengan Polisi, aku dapat wahyu” lalu Saksi Syahrial tidak percaya dan mengatakan “kau ni lah gilo” dan dijawab Terdakwa “idak tunggulah bentar lagi polisi datang aku nak perang lagi dengan polisi”, kemudian tidak berapa lama polisi datang ke rumah dan berkata “mana Terdakwa” lalu Terdakwa keluar rumah sambil mengatakan “aku dak lari, tembaklah aku” sambil membuka bajunya lalu dengan sigap dari belakang polisi berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyebutkan bahwa sebelum kejadian di Polsek Maro Sebo, Terdakwa suka melihat kasus pengeboman kantor polisi karena seru dan jarang terjadi dan dari keterangan Terdakwa tersebutlah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berawal dari Terdakwa yang terinspirasi dari kejadian pengeboman di Surabaya yang pada waktu itu sedang ramai menjadi berita, kemudian Terdakwa sesaat sebelum kejadian tersebut dilakukan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa datang kerumah adiknya Mita dengan menggunakan sepeda motor Supra milik tetangga bernama Zidan dimana Terdakwa saat itu sambil memakai baju koko dan membawa tas ransel hitam meminta kunci motor honda Beat milik Saksi Hanidah, kemudian sebelum Terdakwa pergi, Saksi Hanidah ada bertanya kepada Terdakwa “kemana dat?” lalu dijawab Terdakwa “aku mau kerumah mak edo”, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa pada pukul 14.30 WIB, di Kantor Polsek Maro Sebo Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melakukan penganiayaan sebgaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan dengan adanya fakta dipersidangan bahwa dari keterangan Saksi Hanidah, setelah sampai dirumah Saksi Hanidah melihat tangan Terdakwa berdarah lalu Saksi Hanidah tanyakan kepada Terdakwa “kenapa nak?” dijawab Terdakwa “aku perang dengan polisi mak”. Dengan demikian



pertimbangan fakta-fakta hukum dimaksud di atas, maka Majelis hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut mulai dari perbuatan persiapan hingga sampai terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terbukti dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu karena dari rentang waktu tersebut mulai dari persiapan hingga terjadinya penganiayaan, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, maka Terdakwa memiliki rentang waktu untuk memikirkan apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan niatnya tersebut, namun penganiayaan dimaksud tetap dilakukan oleh Terdakwa meskipun ada rentang waktu yang cukup untuk Terdakwa memikirkan niatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “telah terlebih dahulu direncanakan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya sub unsur “telah terlebih dahulu direncanakan” dan memperhatikan dari cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *visum et repertum* yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan dan akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut memang didasari dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum selain dari dakwaan alternatif kesatu yang telah Majelis Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu diatas dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam dakwaan kumulatif dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan apa yang diartikan “dengan sengaja”, namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya sedangkan “secara melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah suatu perbuatan membuat barang/benda menjadi tidak tampak lagi wujudnya, yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak atau menjadi tidak sempurna (utuh), yang dimaksud dengan “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” adalah perbuatan menghancurkan atau merusak, yang dimaksud dengan “menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah perbuatan melenyapkan, atau menjadi tidak kelihatan barang tersebut. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bukan milik pelaku namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta



hukum yang terungkap di persidangan sub unsur mengenai “menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB di kantor Polsek Maro Sebo, Jalan Anang Salim No. 59, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang saat itu setelah Terdakwa melukai Saksi HSP Manalu dan Saksi Sangap Tinambunan, saat itu Saksi Alim Zahir masih berada di Kantor Polsek Maro Sebo tepatnya berada di ruang Kasium bersama Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi dan Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal, kemudian Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi mengatakan “bang apo itu ribut-ribut” lalu Saksi Alim Zahir melihat ke arah Pos Jaga dan melihat sebilah parang tergeletak dilantai serta ruangan penjagaan dalam keadaan berantakan. Karena khawatir Saksi Alim Zahir langsung menutup pintu ruangan kasium karena pintunya rusak jadi Saksi Alim Zahir terkurung di ruangan tersebut bersama Saksi Satri Wahyuni Binti Suwandi dan Saksi Dessi Hata Riza Binti Samsurizal;

Menimbang, Bahwa Saksi Alim Zahir ada menembakan senjata ke arah lubang angin untuk memberikan peringatan sambil melihat ke arah jendela kemudian Saksi Alim Zahir melihat ke arah jalan Aspal Saksi HSP Manalu berlari sambil memegang lehernya dan Saksi Alim Zahir juga melihat Saksi Sangap Tinambunan berlari melompati pagar di Polsek kemudian Saksi Alim Zahir melihat Terdakwa ke arah jalan aspal sambil berkata “nah lari pulo” sehingga Saksi Alim Zahir merasa yakin bahwa Terdakwalah yang membuat keributan selanjutnya Saksi Alim Zahir melakukan penembakan ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke arah Saksi Alim Zahir lalu Terdakwa mendobrak pintu oleh karena pintu tersebut rusak dan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi ke arah jendela sambil memecahkan kaca jendela tetapi Terdakwa tidak bisa masuk karena terhalang besi, dan saat itu Terdakwa terlihat kesal karena tidak bisa masuk kemudian printer didekat jendela dipukul-pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan parang, setelah dari ruang Kasium, Saksi Satri Wahyuni, Saksi Dessi Hata Riza dan Saksi David Bin Edwar melihat Terdakwa merusak kaca mobil milik Saksi Sangap Tinambunan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memecahkan kaca jendela, memukul printer dengan menggunakan parang juga merusak kaca



mobil merupakan perbuatan yang menjadikan barang-barang tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “menghancurkan dan merusakkan dan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dapat diketahui dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kawasan dan kantor Polisi Maro Sebo yang mana sarana dan prasarana tersebut adalah merupakan milik Polsek Maro Sebo dan juga kaca mobil yang pecah merupakan milik Saksi Sangap Tinambunan yang merupakan anggota Polisi yang berkerja di Polsek Maro Sebo, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ini bahwasanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pengerusakan barang dengan menggunakan parang adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan dan termasuk akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut dan dari fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan telah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu orang-orang yang berkerja di Polsek Maro Sebo maupun Saksi Sangap Tinambunan yang kaca mobilnya dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan mengenai sub unsur “menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi maka oleh karena itu mengenai sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Ketiga Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan ketiga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam pledoinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Victor Eliezer, SpKj bahwa Terdakwa mengalami “gangguan kepribadian emosional tidak stabil” hal ini didasarkan dari Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa-III (PPDGJ-III). Bahwa terhadap “gangguan kepribadian emosional tidak stabil” yang ada pada diri Terdakwa, dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan gangguan kepribadian ambang batas yang juga dapat disebut sebagai gangguan emosi yang tidak stabil, merupakan gangguan kepribadian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan sebuah individu untuk bersosialisasi, memahami diri sendiri dan mengolah emosi. (Lieb, Klaus; Zanarini, Mary C; Schmahl, Christian; Linehan, Marsha M; Bohus, Martin. 2004. *Borderline Personality Disorder*. London: The Lancet);
 - b. Bahwa gangguan kepribadian menurut Rusdi Malim (1998) yang merujuk pada PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan Diagnose Gangguan Jiwa III) adalah paranoid, schizoid, emosional tak stabil tipe impulsif dan ambang, historic, anankastik, cemas (menghindar), dependen, khaslainnya yang tidak tergolongkan;
 - c. Bahwa gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder* atau disingkat BPD) merupakan jenis gangguan kepribadian yang diartikan oleh buku *Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders* (DSM-5) sebagai pola kelabilan dalam menjalin hubungan dengan orang lain serta mencitrakan diri sendiri. Orang-orang yang menderita gangguan ini mengalami kesulitan dalam mengenal serta mengatur emosi yang mereka rasakan;
 - d. Bahwa menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara bukan merupakan jalan keluar terbaik untuk membuat Terdakwa menyadari kesalahannya, hal ini karena ini perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan adanya gangguan kepribadian emosional yang tidak stabil dan untuk membuat Terdakwa menyadari kesalahannya adalah dengan cara mengobati untuk membuat Terdakwa dari gangguan kepribadian emosional yang tidak stabil tersebut;
 - e. Bahwa apabila Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara, gangguan kepribadian emosional yang tidak stabil pada diri Terdakwa



dikhawatirkan akan semakin parah dan dapat menyakiti diri Terdakwa sendiri maupun orang lain;

- f. Bahwa berdasarkan terapi perilaku kognitif atau *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) yang dikembangkan oleh Marsha Linehan (Lieb, Klaus; Zanarini, Mary C; Schmahl, Chirstian; Linehan, Marsha M; Bohus, Martin. 2004. *Borderline Personality Disorder*. London: The Lancet) pengobatan gangguan kepribadian emosional yang tidak stabil adalah melalui terapi psikologis yang didesain khusus untuk menangani gangguan kepribadian, selain itu dapat diberikan obat yaitu antidepresan, antipsikotik atau obat yang menstabilkan mood;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, hukuman terhadap Terdakwa bukanlah hukuman penjara, melainkan perawatan/pengobatan terapi psikologis;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal tersebut di atas dan dengan didukung dengan keterangan Ahli yaitu dr. Victor Eliezer, SpKJ Anak dari dr. Djamal Eka SpKJ (alm), dalam keterangan dan pendapatnya tentang Terdakwa bahwa berdasarkan pedoman penggolongan gangguan jiwa-III (PPGJ-III) Terdakwa masuk dalam kategori gangguan kepribadian, maksudnya gangguan kepribadian adalah ciri kepribadian yang kaku sehingga mempengaruhi fungsi manusia yang menyebabkan penderitaan pada pasien atau orang lain atau keduanya dan menimbulkan (Mal Adaptasi Sosial) baik itu teman, keluarga atau pekerjaan, dan gangguan kepribadian yang dialami Terdakwa adalah gangguan suasana perasaan dan dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim terkait dengan tingkah laku Terdakwa selama dalam persidangan tidak menunjukkan "gangguan suasana perasaan/kejiwaan" maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sangat memerlukan perawatan/pengobatan terapi psikologis, karena saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa merasa kalau Terdakwa banyak melakukan kesalahan atau dosa dan ada perubahan yang baik saat Terdakwa berada didalam tahanan, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau urgensinya untuk Terdakwa melakukan perawatan/pengobatan, maka dengan demikian pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang sepanjang 50 cm, 1 (satu) buah gagang parang berwarna abu-abu, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk POLO, Pecahan kaca mobil kijang nopol BH 1429 KY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta 1 (satu) buah kunci switch kontak dan STNK nopol BG 6971 ZE, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Mita Anggraini Binti Syarial, maka dikembalikan kepada Saksi Mita Anggraini Binti Syarial;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :1 (satu) buah monitor computer dan 1 (satu) buah printer computer merk Canon IP 2770 merupakan milik Kantor Polsek Maro Sebo maka akan dikembalikan kepada Kantor Polsek Maro Sebo melalui Saksi HSP. Manalu, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HSP Manalu, Bin H. Manulu (alm) dan Saksi Sangap Tinambunan Bin M. Tinambunan mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Polsek Maro Sebo yaitu sarana dan prasarana menjadi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mobil Saksi Sangap Tinambunan Bin M. Tinambunan menjadi rusak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sadat Alias Sadat Bin Syahrial tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat berencana dan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan gabungan yaitu dakwaan alternatif ke kesatu dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar Sadat Alias Sadat Bin Syahrial oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang sepanjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah gagang parang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk POLO;
 - Pecahan kaca mobil kijang nopol BH 1429 KY;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta 1 (satu) buah kunci switch kontak dan STNK nopol BG 6971 ZE;Dikembalikan kepada Saksi Mita Anggraini Binti Syarial;
 - 1 (satu) buah monitor computer;
 - 1 (satu) buah printer computer merk Canon IP 2770;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HSP. Manalu, SH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.